



## KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0021159.AH.01.04.Tahun 2015 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN MA'HAD NURUL JADID AL-ISLAMI

## MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FATHUR RAHMAN, SH sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 05 November 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MA'HAD NURUL JADID AL-ISLAMI tanggal 05 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015110535101134 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MA'HAD NURUL JADID AL-ISLAMI;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN MA'HAD NURUL JADID AL-ISLAMI

berkedudukan di KABUPATEN JEMBER sesuai Akta Nomor 12 Tanggal 05 November 2015 yang dibuat oleh Notaris FATHUR RAHMAN, SH berkedudukan di KABUPATEN

IEMBER.

**KEDUA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H NIP. 19581120 198810 1 001

**DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2015** 

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021159.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 November 2015